

Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara Islam: Antara Prinsip Teologis Dan Implementasi Konstitusional

Faathir Janwar¹, Ahmad Faidillah², Kurniati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123047@uin-alauddin.ac.id, 10200123069@uin-alauddin.ac.id,

Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Human Rights (HAM) in Islamic Constitutional Law (*Siyasah Syar'iyah*) represent a synthesis between divine mandate and human dignity. This article examines the conceptual framework of HAM within the Islamic state structure, focusing on the protection of fundamental rights (*al-daruriyyat al-khamsah*) and their integration into modern constitutionalism. Using qualitative library research, this study finds that Islamic Constitutional Law provides a robust foundation for HAM through principles of justice (*al-adl*), consultation (*al-shura*), and equality (*al-musawah*). However, challenges remain in harmonizing universal HAM standards with specific religious interpretations. The study concludes that a *maqasid*-based approach is essential for bridging the gap between classical Islamic political thought and contemporary human rights demands.

Keywords: *Human Rights, Islamic Constitutional Law, Siyasah Syar'iyah, Maqashid Syariah, Shura.*

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syar'iyah*) merupakan sintesis antara mandat ketuhanan dan martabat kemanusiaan. Artikel ini mengkaji kerangka konseptual HAM dalam struktur negara Islam, dengan fokus pada perlindungan hak-hak dasar (*al-daruriyyat al-khamsah*) dan integrasinya ke dalam konstitusionalisme modern. Menggunakan metode kualitatif riset pustaka, studi ini menemukan bahwa Hukum Tata Negara Islam memberikan fondasi kokoh bagi HAM melalui prinsip keadilan (*al-adl*), musyawarah (*al-shura*), dan kesetaraan (*al-musawah*). Namun, tantangan masih ada dalam mengharmonisasikan standar HAM universal dengan interpretasi keagamaan yang spesifik. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis *maqasid* sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara pemikiran politik Islam klasik dan tuntutan HAM kontemporer.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Tata Negara Islam, *Siyasah Syar'iyah*, *Maqashid Syariah*, *Syura*.

Pendahuluan

Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali dianggap sebagai produk murni pemikiran Barat yang berpijak pada tradisi liberalisme dan sekularisme, namun dalam kacamata Hukum Tata Negara Islam, prinsip-prinsip perlindungan martabat manusia sesungguhnya telah berakar kuat jauh sebelum deklarasi modern dicetuskan. Kebebasan beragama adalah salah satu hak dasar manusia yang dijamin oleh hukum Islam dan aturan Hak Asasi Manusia (HAM).¹ *Siyasah Syar'iyah*, sebagai disiplin ilmu yang mengatur tata kelola negara dalam Islam, menempatkan perlindungan terhadap hak-hak rakyat bukan sekadar sebagai pilihan kebijakan

¹ Nurul Mutmainna Anwar, Kurniati, and Musyfikah Ilyas, 'Kebebasan Beragama Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia', *QadānNā*, 7.1 (2025), 16–29.

politik yang bersifat opsional, melainkan sebagai sebuah kewajiban religius yang mutlak dan mengikat bagi setiap penguasa. Dalam konteks ini, negara dipandang sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa martabat kemanusiaan tetap terjaga sebagai manifestasi dari ketaatan kepada syariat.²

Ketegangan konseptual mulai muncul ke permukaan ketika nilai-nilai HAM universal yang bersifat sekuler bersinggungan dengan hukum positif di negara-negara Muslim yang berbasis syariat, memicu perdebatan sengit mengenai batas-batas kedaulatan hukum dan otoritas teks. Persoalan krusial seperti kebebasan beragama, hak-hak perempuan dalam ruang publik, serta hak partisipasi politik warga negara kini menjadi titik tumpu dalam diskursus hukum tata negara kontemporer. Dinamika ini menuntut adanya harmonisasi yang cerdas agar nilai-nilai keislaman tidak dipandang sebagai penghambat bagi kemajuan kemanusiaan, melainkan sebagai fondasi moral yang memperkaya pemenuhan hak-hak asasi tersebut secara lebih substantif.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk membedah kembali paradigma Islam dalam memandang HAM, di mana hak-hak tersebut tidak dilihat sebagai pemberian sukarela dari negara atau hasil kontrak sosial semata, melainkan sebagai anugerah suci dari Tuhan (*Huquq Allah*) yang melekat pada eksistensi manusia. Konsep ini menempatkan otoritas politik bukan sebagai pemilik hak, melainkan sebagai pelayan (*khadim*) yang memikul amanah untuk menjaga hak-hak tersebut agar tidak tercederai oleh kesewenang-wenangan. Dengan meletakkan Tuhan sebagai sumber hak, maka perlindungan terhadap manusia menjadi bersifat permanen dan tidak dapat diganggu gugat oleh kepentingan penguasa mana pun.

Pada akhirnya, rekonstruksi pemikiran mengenai HAM dalam bingkai Hukum Tata Negara Islam ini diharapkan mampu menjawab tantangan modernitas tanpa harus menanggalkan identitas religius yang fundamental. Melalui pendekatan *Maqasid al-Syariah*, negara memiliki kerangka kerja yang jelas untuk memprioritaskan kemaslahatan umat melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.³ Sinergi antara prinsip teologis yang kokoh dan implementasi konstitusional yang adaptif akan melahirkan sebuah tatanan negara yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial demi tercapainya keadilan sejati bagi seluruh umat manusia.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari naskah klasik *Siyasah Syar'iyah*, teks konstitusi negara Muslim, serta jurnal-jurnal hukum kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk melihat titik temu antara Deklarasi HAM Universal (UDHR) dan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip Dasar HAM dalam *Siyasah Syar'iyah*.

Hukum Tata Negara Islam berdiri di atas empat pilar utama yang menjamin hak warga negara:

- **Al-Adalah (Keadilan):**

Keadilan merupakan ruh utama dalam sistem ketatanegaraan Islam yang mewajibkan

² H A M Dan and P Erlindungan H Ak, 'Ham p h k b', 2015.

³ Cover Dalam, 'Lampiran -2 Cover Dalam', 2024.

⁴ A Systems Approach, 'Of Islamic Law'.

negara untuk menjamin perlakuan setara bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Dalam pilar *Al-Adalah*, hukum harus ditegakkan secara objektif di mana penguasa maupun rakyat jelata tunduk pada otoritas hukum yang sama (*equality before the law*).⁵ Negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan ruang bagi setiap individu guna mendapatkan hak-haknya secara proporsional serta memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya menjadi milik kelompok elit, melainkan menjadi hak dasar yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya stabilitas sosial.⁶

- ***Al-Musawah* (Kesetaraan):**

Pilar *Al-Musawah* menegaskan bahwa dalam sistem tata negara Islam, martabat kemanusiaan bersifat universal dan tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat primordial. Prinsip kesetaraan ini menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, latar belakang etnis, maupun strata sosial ekonomi yang seringkali menjadi pemicu ketidakadilan.⁷ Dengan menjunjung tinggi *Al-Musawah*, negara mengakui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam kontribusi bernegara, sehingga tercipta harmoni sosial yang kokoh di atas fondasi kemanusiaan yang inklusif.⁸

- ***Al-Shura* (Musyawarah):**

Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan polit Dalam dimensi politik, *Al-Shura* menjadi instrumen utama yang menjamin kedaulatan rakyat melalui hak partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Musyawarah berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap otoritas kekuasaan agar tidak tergelincir ke dalam praktik otoritarianisme atau kepemimpinan yang absolut. Melalui pilar ini, setiap warga negara memiliki ruang yang sah untuk memberikan aspirasi, kritik, dan masukan dalam menentukan arah kebijakan negara, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi merupakan hasil dari konsensus bersama yang berorientasi pada kemaslahatan publik.⁹

- ***Al-Hurriyyah* (Kebebasan):**

Al-Hurriyyah atau kebebasan dalam hukum tata negara Islam merupakan jaminan terhadap hak-hak fundamental individu, khususnya dalam aspek kebebasan berpendapat dan berkeyakinan. Namun, kebebasan dalam perspektif Islam tidak bersifat absolut tanpa batas, melainkan harus berjalan dalam koridor *maslahah* (kepentingan umum) dan tidak mencederai hak orang lain atau ketertiban sosial.¹⁰ Negara wajib melindungi hak warga untuk berekspresi dan menjalankan ritual keagamaannya secara aman, sembari memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan intelektual dan spiritual yang sejalan dengan nilai-nilai moralitas universal.

⁵ Muhammad Rosyidi, 'Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia', 2024, 65–76.

⁶ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Reformasi Birokrasi : Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang', 6.1 (2024), 15–30.

⁷ Islam Negeri and Sunan Ampel, 'The Islamic Legal Construction on Global Peace : An Integrative Study of Maqā ṣ Id Al- Syari '37 (2026), 175–90.

⁸ *No Title*, 2026.

⁹ Oleh Lukman Santoso, 'Dalam Konstitusional Islam', 43–64.

¹⁰ Joko Budi Darmawan, 'No Title', 4.1 (2025), 269–94.

B. *Maqasid al-Syariah* sebagai Instrumen HAM.

Konsep *Al-Daruriyyat al-Khamsah* merupakan manifestasi tertinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam yang menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai pilar utama *Maqasid al-Syariah*. Kelima elemen dasar ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan hak fundamental yang bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan oleh otoritas politik mana pun. Islam memandang bahwa terpenuhinya hak-hak dasar ini adalah syarat mutlak bagi manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi sekaligus mencapai kesejahteraan hidup yang beradab.¹¹ Dalam kerangka tata negara kontemporer, kelima elemen dasar tersebut berfungsi sebagai parameter utama legitimasi sebuah pemerintahan. Sebuah otoritas politik dipandang kehilangan esensi legitimasinya dan dianggap tidak sah secara substantif apabila gagal, atau bahkan sengaja mengabaikan perlindungan terhadap elemen-elemen suci ini.¹²

Negara tidak lagi dilihat sebagai entitas kekuasaan yang absolut, melainkan sebagai pelayan dan pelindung (*khadim*) bagi hak-hak suci yang telah dianugerahkan Tuhan kepada setiap individu sejak lahir.¹³ Secara aplikatif, perlindungan terhadap kelima aspek ini menjamin kebebasan berkeyakinan, keamanan fisik, akses pendidikan, kehormatan keluarga, hingga keadilan ekonomi melalui kebijakan publik yang inklusif. Integrasi *Al-Daruriyyat al-Khamsah* ke dalam kebijakan negara memastikan hadirnya tatanan sosial yang manusiawi dan adil.¹⁴ Dengan demikian, konsep ini memberikan kerangka kerja etis yang kokoh karena menyandarkan perlindungan HAM pada tanggung jawab transendental penguasa langsung di hadapan Sang Pencipta.

C. Implementasi dan Tantangan.

Politisasi agama memang menjadi tantangan krusial yang sering kali menciptakan sekat-sekat eksklusif sosial, di mana dogma sering kali disalahgunakan demi kepentingan kekuasaan sesaat. Fenomena ini cenderung meminggirkan kelompok minoritas, menempatkan mereka dalam posisi rentan, dan mengabaikan hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Ketegangan antara identitas religius dan prinsip kewarganegaraan yang setara sering kali berujung pada kebijakan yang diskriminatif, sehingga mengaburkan esensi agama yang seharusnya menjadi rahmat bagi semesta alam.¹⁵

Namun, di tengah kompleksitas tersebut, muncul sebuah diskursus intelektual yang segar melalui mekanisme ijtihad kolektif. Ijtihad ini tidak lagi hanya berkutat pada persoalan ibadah ritual, melainkan telah merambah ke wilayah siyasah (politik) dan tata negara. Melalui kolaborasi antara ulama, cendekiawan, dan praktisi hukum, banyak negara Muslim mulai merumuskan ulang pemahaman mereka tentang hubungan antara wahyu dan realitas sosial-

¹¹ Prinsip-prinsip Demokrasi Modern and Yogi Pangestu, 'ISLAM AND DEMOCRACY : A STUDY OF THE COMPATIBILITY OF ISLAMIC POLITICAL THOUGHT WITH THE PRINCIPLES OF', 10.1 (2026), 188–96 <<https://doi.org/10.36526/js.v3i2.7308>>.

¹² Volume Nomor Mei and others, 'Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Islam : Analisis Terhadap Piagam Madinah Dan Konstitusi Modern Universitas Sebelas Maret , Indonesia Mendalam , Mulai Dari Hak-Hak Dasar Yang Diakui Oleh Agama Hingga Kewajiban Yang', 2025.

¹³ Umi Maslichah and others, 'Keadilan Pendidikan Islam Bagi Kelompok Rentan : Analisis Kebijakan Afirmasi Pendidikan Manusia . 2.1 (2026), 53–70.

¹⁴ *No Title*, 2018.

¹⁵ M Busyra, 'Yogyakarta 2025', 2025.

politik kontemporer.¹⁶ Upaya ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai substantif agama yang selaras dengan prinsip keadilan modern tanpa harus kehilangan akar spiritualitasnya.¹⁷ Hasil dari proses dialektika tersebut adalah lahirnya konsep konstitusionalisme religius. Paradigma ini mengadopsi struktur negara hukum yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) universal, namun tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai religius sebagai fondasi moral dan etika publik.¹⁸ Dengan pendekatan ini, hak-hak minoritas tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap mayoritas, melainkan sebagai bagian integral dari keadilan yang diperintahkan oleh agama itu sendiri.¹⁹ Transformasi ini menjadi bukti bahwa tradisi keagamaan dan modernitas dapat berjalan beriringan dalam menciptakan tatanan masyarakat yang inklusif dan demokratis.

Kesimpulan

Transisi menuju konstitusionalisme religius merupakan jawaban atas kebuntuan politik yang sering kali mengeksploitasi sentimen agama demi kekuasaan. Dengan menggeser paradigma dari politisasi yang eksklusif menuju ijtihad kolektif yang inklusif, negara-negara Muslim menunjukkan bahwa kedaulatan hukum dan perlindungan HAM universal bukanlah konsep yang asing bagi nilai-nilai ketuhanan. Justru, pemenuhan hak-hak minoritas menjadi tolak ukur utama keberhasilan sebuah bangsa dalam menjalankan mandat moral agamanya secara substantif.²⁰ Upaya integrasi ini menegaskan bahwa tradisi dan modernitas tidak berada dalam hubungan yang saling meniadakan, melainkan dapat berfusi menjadi sistem tata kelola yang tangguh. Melalui konstitusionalisme yang bernapaskan nilai religius, agama dikembalikan pada fungsinya sebagai penjaga martabat manusia, sementara konstitusi berperan sebagai penjamin kesetaraan bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang keyakinan. Pada akhirnya, harmoni antara prinsip demokrasi dan etika religius inilah yang menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan, stabil, dan benar-benar demokratis.

Daftar Pustaka

- Anwar, Nurul Mutmainna, Kurniati, and Musyifikah Ilyas, 'Kebebasan Beragama Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia', *Qadāunā*, 7 (2025), 16–29
- Approach, A Systems, 'Of Islamic Law'
- Busyra, M, 'Yogyakarta 2025', 2025
- Dalam, Cover, 'Lampiran -2 Cover Dalam', 2024
- Dan, H A M, and P Erlindungan H Ak, 'Ham p h k b B', 2015
- Darmawan, Joko Budi, 'No Title', 4 (2025), 269–94
- Darnela, Linda, 'The Dominant Influence of Islamic Law in Addressing the Challenges of Upholding the Rights of Rohingya Refugees', 17 (2025), 1–32
- Fakhri, Ahmad, Wardana Meutya, and Ramdhani Zalsabila, 'Siyasah Sebagai Prinsip Politik Islam Dalam Menjaga Hak Minoritas Dan Mengelola Keragaman Pluralitas', 2025
- 'FORMALISASI SYARIAT ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA', 191–210

¹⁶ 'FORMALISASI SYARIAT ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA', 191–210.

¹⁷ Ahmad Fakhri, Wardana Meutya, and Ramdhani Zalsabila, 'Siyasah Sebagai Prinsip Politik Islam Dalam Menjaga Hak Minoritas Dan Mengelola Keragaman Pluralitas', 2025.

¹⁸ Fakhri, Meutya, and Zalsabila.

¹⁹ Linda Darnela, 'The Dominant Influence of Islamic Law in Addressing the Challenges of Upholding the Rights of Rohingya Refugees', 17.1 (2025), 1–32.

²⁰ M Ainun Najib and Kata Kunci, 'MENJAWAB KELEMAHAN SISTEM PERADILAN : PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN WILĀYAH AL-MA Ẓ ĀLIM DI INDONESIA', 5 (2025).

Faathir Janwar¹, Ahmad Faidillah², Kurniati³

- Maslichah, Umi, Laelatul Badriah, Universitas Alma, and Ata Yogyakarta, 'Keadilan Pendidikan Islam Bagi Kelompok Rentan : Analisis Kebijakan Afiriasi Pendidikan Manusia .', 2 (2026), 53–70
- Mei, Volume Nomor, Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad, Mustain Nasoha, Muhammad Irfan Al, Fanny Fatekhah Saputri, and others, 'Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Islam : Analisis Terhadap Piagam Madinah Dan Konstitusi Modern Universitas Sebelas Maret , Indonesia Mendalam , Mulai Dari Hak-Hak Dasar Yang Diakui Oleh Agama Hingga Kewajiban Yang', 2025
- Modern, Prinsip-prinsip Demokrasi, and Yogi Pangestu, 'ISLAM AND DEMOCRACY : A STUDY OF THE COMPATIBILITY OF ISLAMIC POLITICAL THOUGHT WITH THE PRINCIPLES OF', 10 (2026), 188–96 <<https://doi.org/10.36526/js.v3i2.7308>>
- Najib, M Ainun, and Kata Kunci, 'MENJAWAB KELEMAHAN SISTEM PERADILAN : PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN WILĀYAH AL-MA Z ĀLIM DI INDONESIA', 5 (2025)
- Negeri, Islam, and Sunan Ampel, 'The Islamic Legal Construction on Global Peace : An Integrative Study of Maqā ſ Id Al- Syarī ", 37 (2026), 175–90
- No Title*, 2026
- , 2018
- Rosyidi, Muhammad, 'Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia', 2024, 65–76
- Santoso, Oleh Lukman, 'Dalam Konstitusional Islam', 43–64
- Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Reformasi Birokrasi : Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang', 6 (2024), 15–30